



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 9.5**

**Penanganan Sampel
Profiling Narkotika**

Tgl : 22-05-2026

Ed : 04

Rev : 00

Hal : 1 dari 2

Tujuan	Sebagai acuan dalam langkah-langkah penanganan sampel profiling / <i>Drug Signature Analysis</i> di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Ruang Lingkup	Bagian Riset Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN
Acuan	1. Peraturan BNN RI Nomor 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris. 2. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/18/III/DE/PB/2024/BNN tanggal 12 Februari 2024 tentang pengujian laboratoris hasil penyelidikan dan penyidikan dalam rangka profiling/<i>drug signature analysis</i> terhadap narkotika dan prekursor narkotika.
Uraian Umum	Kegiatan profiling / <i>Drug Signature Analysis</i> narkotika merupakan salah satu tugas pokok dari bagian Riset Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Profiling merupakan kemampuan mengkarakterisasi narkotika atau menentukan fitur sampel secara fisik dan kimia untuk membandingkan satu sampel dengan sampel lainnya dengan tujuan intelegensia (strategi dan taktikal) dan pembuktian perkara. Ruang lingkup kegiatan profiling / <i>Drugs Signature Analysis</i> narkotika meliputi pemprofilan terhadap sampel hasil penyidikan, penyelidikan, pemusnahan ladang ganja, dan hasil pemeriksaan TKP / <i>Clandestine Laboratory</i> . Pelaksanaan profiling didasarkan pada permintaan pemeriksaan dari Deputy Pemberantasan BNN atau instansi kepolisian lain diluar BNN.
Tanggung Jawab	Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) bertanggung jawab terhadap kegiatan profiling / <i>Drug Signature Analysis</i> narkotika
Tahapan Prosedur	A. Sampel profiling / <i>Drug Signature Analysis</i> narkotika diperoleh melalui 2 cara yaitu: 1. Pelanggan mengirimkan sampel untuk dilakukan profiling ke Pusataboratorium Narkotika BNN (mengikuti butir B). 2. Permintaan penyisihan sampel profiling kepada instansi/satker termohon dengan mengikuti prosedur Permintaan dan Pelaporan Penyisihan Sampel Untuk Mutu dan Riset (LU-PSD 9.4 Butir A dan B). B. Penerimaan Sampel Profiling / <i>Drug Signature Analysis</i> Narkotika di Pusat Laboratorium Narkotika. 1. Penerimaan sampel profiling narkotika didasarkan kepada kelengkapan berkas administrasi permohonan pemeriksaan laboratorium yang telah ditetapkan (LU-IKM 01.1 Persyaratan Penerimaan Sampel Profiling Narkotika). 2. Dalam penerimaan sampel profiling narkotika akan dilakukan dokumentasi berupa pengambilan foto sampel. 3. Sampel profiling narkotika dilakukan pengecekan sampel dihadapan pelanggan (pengirim sampel) mengenai segala hal yang berkaitan dengan kondisi sampel.

MASTER
Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya

Disahkan oleh:
Kepala Pusat Laboratorium
Narkotika BNN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 9.5**

**Penanganan Sampel
Profiling Narkotika**

Tgl : 22-05-2026

Ed : 04

Rev : 00

Hal : 2 dari 2

3. Dalam hal sampel profiling narkotika berasal dari permintaan penyisihan sampel, penerimaan sampel mengikuti prosedur Permintaan dan Pelaporan Penyisihan Sampel Untuk Mutu dan Riset (LU-PSD 9.4 Butir C).
4. Persyaratan teknis sampel dan dokumen-dokumen yang harus terlampir bersama sampel untuk sampel profiling sesuai dengan LU-IKM 01.1 tentang Persyaratan Penerimaan Sampel Profiling Narkotika.
5. Apabila persyaratan dokumen dan teknis telah terpenuhi, Bagian Penerimaan Laboratorium memberikan Lembar Tanda Terima (LU-FRM 46) kepada pelanggan dan ditandatangani oleh pihak pemberi (pelanggan) dan pihak penerima (analisis laboratorium).
6. Jika kondisi sampel tidak memenuhi persyaratan pengujian misalnya : jumlah sampel tidak cukup untuk dianalisa maka sampel tidak dapat diterima.
7. Jika berkas permohonan pemeriksaan sampel ada yang kurang atau tidak sesuai, maka kelengkapan berkas dapat menyusul dan sampel tetap dapat diterima dalam keadaan terlak dan tersegel.
- C. Pelaksanaan Kegiatan Profiling/*Drug Signature Analysis* Narkotika
Tahapan uji profiling secara fisik maupun kimia mengikuti LU-IKR 16 (Pengujian Profiling Narkotika).
- D. Pelaporan Kegiatan Profiling/*Drug Signature Analysis* Narkotika
 1. Hasil pemeriksaan sampel profiling narkotika di tuangkan dalam Formulir Profiling Kristal Narkotika (LU-FRM 54), Formulir Profiling Tablet Narkotika (LU-FRM 54c) dan Formulir Profiling Ganja (LU-FRM 54f) dengan melampirkan hasil pengujian dan foto kegiatan.
 2. Penyampaian hasil profiling narkotika ke pelanggan mengikuti prosedur permintaan dan pelaporan penyisihan sampel mutu dan riset (LU-PSD 9.4 Butir D) melalui surat keluar atau Nota Dinas dengan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- E. Pemusnahan Residu Sampel Profiling/*Drug Signature Analysis* Narkotika
Apabila hasil pemeriksaan sampel profiling sudah ditetapkan dan terdapat residu sampel maka dimusnahkan mengikuti LU-PSD 9.4 Butir E
 1. LU-PSD 9.4 Permintaan dan Pelaporan Penyisihan Sampel Untuk Mutu dan Riset.
 2. LU-IKR 14 Penanganan Bahan Residu Padatan/Raw Material dan Bahan Kimia/Residu Bekas Pengujian.
 3. LU-IKR 16 Pengujian Profiling Narkotika.
 4. LU-IKM 01.1 Persyaratan Sampel Profiling Narkotika.
 5. LU-FRM 46 Lembar Tanda Terima.
 6. LU-FRM 56 Berita Acara Pemusnahan Residu Sampel.
 7. LU-FRM 54 Profiling Kristal Narkotika.
 8. LU-FRM 54c Profiling Tablet Narkotika.
 9. LU-FRM 54f Profiling Ganja.

Dokumen terkait